

BAB V

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan biaya operasi produksi pertambangan batubara untuk perhitungan nilai Tubuh Bumi Operasi Produksi sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Batubara di dalam PER-47/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral dan Batubara menggunakan tiga konsep yaitu penggunaan Standar Akuntansi Keuangan, Peraturan Kementerian ESDM yang dibawah oleh Direktorat Jenderal Minerba sebagai lembaga teknis dan Standar Penilaian (*Statuta Valuation*). Sehingga dari tiga konsep tersebut perlu diberi batasan antara pengaruh tiap konsep sejauh mana biaya operasi produksi dapat dikatakan biaya operasi produksi langsung yang dapat digunakan sebagai pengurang dalam menentukan pendapatan bersih (*net income*) untuk menentukan Nilai Bumi Tubuh Bumi Operasi Produksi dalam PBB Pertambangan Batubara. Setelah menentukan batasan biaya-biaya yang dapat dimasukkan dalam kategori biaya operasi produksi langsung, perlu dibuat beberapa kebijakan untuk mengurangi salah tafsir dan perbedaan pendapat (*dispute*) antara Fungsional Penilai sebagai Fiskus dan Wajib Pajak Pertambangan Batubara. Dari hasil analisis dan pembahasan ada dua kebijakan

yang dapat digunakan untuk mendasari pembuatan peraturan dalam PBB Pertambangan Batubara antara lain:

- a. Pembuatan kebijakan mengenai daftar negatif (*negative list*) atas biaya operasi produksi yang tidak dapat dimasukkan dalam biaya operasi produksi langsung. Penjelasan yang lebih mendetail tersebut akan mengurangi *dispute* antara WP dan Fungsional Penilai, dikarenakan biaya operasi produksi langsung secara klasifikasi besar telah diatur di pasal 11 PER-47/PJ/2015. Pembuatan daftar negatif berdasarkan ilmu terapan yang bersinggungan dengan proses bisnis pertambangan yaitu Standar Akuntansi Komersil, Standar Akuntansi Biaya dan Peraturan Kementerian ESDM yang kemudian dianalisa menggunakan Standar Penilaian. Akan tetapi masih diperlukan koreksi fiskal atas biaya operasi produksi yang dilaporkan oleh WP dalam SPOP dan LSPOP Pertambangan Batubara. Hal ini bertujuan untuk menguji kebenaran data yang disampaikan.
 - b. Penggunaan *benchmarking* melalui *stripping ratio* dapat menjadi alternatif kedua bagi fiskus untuk melihat batasan biaya terbesar yang seharusnya dibebankan oleh Wajib Pajak dalam pelaporan LSPOPnya. Dengan adanya rumusan yang jelas mengenai *stripping ratio* ini akan membantu Fungsional Penilai sebagai Fiskus untuk menjaga potensi pajak yang hilang akibat dari pelaporan data yang tidak benar oleh Wajib Pajak Pertambangan. Perumusan penggunaan *stripping ratio* untuk memberi batasan, harus dilakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut dan lebih dalam lagi.
2. Melalui proses Koreksi Fiskal atas biaya operasi produksi yang dilaporkan oleh 2 (dua) Wajib Pajak PBB Sektor Pertambangan Batubara yang berlokasi di Kalimantan Timur, berdasarkan hasil analisis dan data pendukung yang lain, ditemukan bahwa adanya penurunan potensi pajak yang cukup besar pada kedua Wajib Pajak PBB Sektor Pertambangan Batubara. Penurunan tersebut disebabkan adanya biaya-biaya yang merupakan operasi produksi tidak langsung dan juga yang tidak terkait dengan biaya operasi produksi untuk PBB Sektor Pertambangan Batubara.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak segera melakukan kajian mengenai biaya operasi produksi untuk dapat mengurangi ketidak salah tafsiran dan perbedaan pendapat (*dispute*) antara Fungsional Penilai dan Wajib Pajak PBB Pertambangan Batubara. Kajian tersebut untuk memberi kejelasan dan detail dari klasifikasi yang ada, manakah yang merupakan biaya yang tidak dapat dimasukkan sebagai biaya operasi produksi.
2. Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan kajian mengenai penggunaan *stripping ratio* sebagai data awal untuk menentukan seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh WP dengan kondisi *stripping rationya*, dengan adanya kejelasan terkait kajian *stripping ratio* ini dapat memudahkan dan mendorong kepastian dari Fiskus untuk menjadi data acuan awal (*trigger*) dalam melakukan proses klarifikasi sebelum ditetapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. .
3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Tubuh Bumi PBB Minerba yang ada saat ini perlu disempurnakan. Penyempurnaan tersebut berupa penambahan kolom informasi mengenai rincian yang jelas mengenai biaya operasi produksi batubara dan data *stripping ratio* atas pertambangan Wajib Pajak pada tahun pajak tersebut. Hal ini diperlukan untuk kemudahan dalam memperoleh data penilaian sehingga nilai yang dihasilkan diharapkan lebih akurat dalam penentuan NJOP Tubuh Bumi Operasi Produksi.
4. Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak PBB Sektor Pertambangan terkait penambahan aturan mengenai daftar negatif (*negative list*) sehingga Wajib Pajak dapat mengerti dan paham maksud dan tujuan dari aturan baru tersebut.
5. Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan bimbingan teknis atas penggunaan *stripping ratio* dan cara melakukan koreksi fiskal atas biaya produksi galian tambang pertambangan batubara. Bimbingan teknis ini ditujukan kepada Fungsional Penilai dan juga Fiskus yang terlibat secara langsung terhadap penentuan ketetapan PBB Sektor Pertambangan Batubara. Sehingga penggunaan *stripping ratio* sebagai data acuan awal

dapat dengan maksimal digunakan oleh unit Eselon III yang wilayah kerjanya terdapat perusahaan pertambangan batubara.

C. Keterbatasan Penelitian

Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian ini juga tak lepas dari berbagai keterbatasan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Keterbatasan untuk memperoleh data biaya operasi produksi yang digunakan oleh Wajib Pajak dan juga yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam pelaporan pajak tahunannya.
2. Keterbatasan dalam waktu yang digunakan untuk melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, sehingga tidak semua narasumber dapat digali informasi yang mendetail
3. Keterbatasan pengetahuan dan informasi yang diberikan oleh narasumber dalam proses wawancara, mengingat bahwa penelitian atas aturan ini mengandung beberapa ilmu terapan dan proses praktik yang cukup rumit.